



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **ELFIN SONATA Pgl KEFIN**
Tempat Lahir : Parumpuang
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 08 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Parumpuang Nagari Koto Baru Simal
anggang Kec. Payakumbuh Kab. Limapuluh
Kota
Agama : IslamSwasta
Pekerjaan : SMK
Pendidikan :

Terdakwa II

Nama : **WINDRI RAHMAN Pgl WIN**
Tempat Lahir : Pilubang
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 21 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Parumpuang Nagari Koto Baru Simal
anggang Kec. Payakumbuh Kab. Limapuluh
Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMAN

Para Terdakwa telah ditangkap tanggal 6 September 2019 dan dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Hal. 1 dari 12 Hal, Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
 8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
 9. Penetapan Perpanjang Penahanan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, SHI, Jelita Murni, SH., Muhammad Isma'il, SHI, MH., kesemuanya adalah Pengacara/ Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat" beralamat di Jalan Medan No. 7 Ulak Karang Selatan Kota Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 3/Pen.Pid/ PH/II/2020/PN Pyh tanggal 30 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PDG, tanggal 12 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 9 April 2020;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2020 No.Reg.Perkara : PDM - 04/PYKBH/01/2020 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I EFLIN SONATA Pgl KEFIN dan Terdakwa II WINDRI RAHMAN Pgl WIN pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah para Terdakwa di Jorong Parumpung Nagari Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bursa Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Limapuluh Kota atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon". Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 september 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II menerima panggilan telepon dari Sdr. MUHAMMAD FAUZAN (penyidikan terpisah) yang mengatakan bahwa ada barang berupa 5 (lima) paket besar ganja yang diletakkan Sdr. MUHAMMAD FAUZAN dekat lemari di kamar Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan kepada Sdr. MUHAMMAD FAUZAN bahwa Terdakwa II sudah memindahkan ganja tersebut ke dekat sumur di belakang rumah Terdakwa II di Jorong Parumpung Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota.

Bahwa kemudian Sdr. MUHAMMAD FAUZAN menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan 2 (dua) paket besar Ganja kepada Sdr. MUHAMMAD FAUZAN yang sedang berada di pinggir jalan Jr. Parumpung Nagari Koto Baru Simalanggang dan setelah Terdakwa II menyerahkan ganja tersebut kemudian Terdakwa II kembali ke rumah.

Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, kembali Sdr. MUHAMMAD FAUZAN menghubungi Terdakwa II melalui telepon meminta Terdakwa II untuk mengambil lagi 1 (satu) paket besar ganja dan membagi paket ganja tersebut sebanyak seperempat namun Terdakwa II menolak permintaan Sdr. MUHAMMAD FAUZAN dan Sdr. MUHAMMAD FAUZAN mengatakan, 'tolonglah sebentar Win, nanti ada orang yang akan menjemput' dan Terdakwa II pun menyanggupi. Kemudian Terdakwa II pergi ke belakang rumah mengambil 1 (satu) paket besar Ganja dan membawa paket besar ganja tersebut ke sebuah pondok dekat rumah Terdakwa II dan membagi paket besar ganja tersebut dengan mengambil seperempat bagian dan sisanya disimpan Terdakwa II di dalam pondok dekat kursi Sofa. Selanjutnya Terdakwa II kembali ke rumah dan tidak lama kemudian datang seseorang yang mengambil paket ganja sebanyak seperempat yang telah dibagi Terdakwa II sebagaimana yang diminta oleh Sdr. MUHAMMAD FAUZAN.

Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa II menerima panggilan telepon dari Terdakwa I yang mengatakan bahwa Terdakwa I disuruh oleh Sdr. MUHAMMAD FAUZAN untuk memaket ganja dari sisa paket ganja yang sebelumnya telah dibagi Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa sisa ganja yang dibagi tersebut disimpan Terdakwa II di dalam pondok dekat kursi Sofa.

Hal. 3 dari 12 Hal, Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20.30 Wib, Terdakwa II sampai kembali ke rumah dan menemukan Terdakwa I sedang bermain gitar dan Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah. Kemudian datang Sdr. MUHAMMAD FAUZAN dan langsung berbicara dengan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I memanggil Terdakwa II menanyakan dimana Terdakwa I bisa meletakkan barang berupa 5 (lima) paket besar ganja yang disuruh oleh Sdr. MUHAMMAD FAUZAN dan Terdakwa II menunjukkan kalau Terdakwa I bisa meletakkan paket besar ganja tersebut di belakan rumah di dekat sumur dan Terdakwa I pun pergi meletakkan 5 (lima) paket besar ganja tersebut di dekat sumur.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa I yang sedang berada di simpang tiga balai Jorong Parumpung Nagari Koto Baru Simalanggang ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Payakumbuh dan Terdakwa I diminta untuk menunjukkan dimana meletakkan dan menyimpan Narkotika jenis Ganja milik Sdr. MUHAMMAD FAUZAN dan Terdakwa I membawa petugas Sat Narkoba Polres Payakumbuh ke rumah Terdakwa II dan saat itu juga Terdakwa II juga ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan disekitar rumah Terdakwa II dan ditemukan 5 (lima) paket besar narkotika jenis ganja dibalut lakban kuning disimpan dalam karung warna putih dan 2 (dua) paket besar narkotika ganja dibalut lakban kuning disimpan dalam karung warna putih yang diletakkan disamping sebuah sumur di belakang rumah Terdakwa II. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika ganja dibalut lakban kuning dimasukkan dalam plastik ungu, 1 (satu) paket sedang narkotika ganja dibalut lakban kuning dalam plastik belang, 2 (dua) paket kecil narkotika ganja dibalut plastik bening dekat Sofa dalam pondok yang terletak dibelakang rumah Terdakwa II.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 261/023300.01/2019 tanggal 21 September 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Sdr. Trisna Putri, ST terhadap barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat keseluruhan 7.258 (tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan) gram;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa adalah benar Narkotika jenis ganja sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM R.I Nomor : 19.083.99.20.05.0648.K tanggal 24 September 2019 terhadap sampel barang bukti Narkotika diduga jenis Ganja berupa daun, biji dan ranting seberat 2,97 gram yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Dra. Ernanetti, Apt dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) Ganja (Cannabis.sp) / Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa para Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I EFLIN SONATA Pgl KEFIN dan Terdakwa II WINDRI RAHMAN Pgl WIN pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah para Terdakwa di Jorong Parumpung Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Limapuluh Kota atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika". Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 september 2019 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II menerima panggilan telepon dari Sdr. MUHAMMAD FAUZAN (penyidikan terpisah) yang mengatakan bahwa ada barang berupa 5 (lima) paket besar ganja yang diletakkan Sdr. MUHAMMAD FAUZAN dekat lemari di kamar Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan kepada Sdr. MUHAMMAD FAUZAN bahwa Terdakwa II sudah memindahkan ganja tersebut ke dekat sumur di belakang rumah Terdakwa II di Jorong Parumpung Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota;

Bahwa kemudian Sdr. MUHAMMAD FAUZAN menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan 2 (dua) paket besar Ganja kepada Sdr. MUHAMMAD FAUZAN yang sedang berada di pinggir jalan Jr. Parumpung Nagari Koto Baru Simalanggang dan setelah Terdakwa II menyerahkan ganja tersebut kemudian Terdakwa II kembali ke rumah;

Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, kembali Sdr. MUHAMMAD FAUZAN menghubungi Terdakwa II melalui telepon meminta Terdakwa II untuk mengambil lagi 1 (satu) paket besar ganja dan membagi paket ganja tersebut sebanyak seperempat namun Terdakwa II menolak permintaan Sdr. MUHAMMAD FAUZAN dan Sdr. MUHAMMAD FAUZAN mengatakan, "tolonglah sebentar Win, nanti ada orang yang akan menjemput" dan Terdakwa II pun menyanggupi. Kemudian Terdakwa II pergi ke belakang rumah mengambil 1 (satu) paket besar Ganja dan membawa paket besar ganja tersebut ke sebuah pondok dekat rumah Terdakwa II dan membagi paket besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ganja tersebut dibagi menjadi seperempat bagian dan sisanya disimpan Terdakwa II di dalam pondok dekat kursi Sofa. Selanjutnya Terdakwa II kembali ke rumah dan tidak lama kemudian datang seseorang yang mengambil paket ganja sebanyak seperempat yang telah dibagi Terdakwa II sebagaimana yang diminta oleh Sdr. MUHAMMAD FAUZAN;

Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa II menerima panggilan telepon dari Terdakwa I yang mengatakan bahwa Terdakwa I disuruh oleh Sdr. MUHAMMAD FAUZAN untuk memaket ganja dari sisa paket ganja yang sebelumnya telah dibagi Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa sisa ganja yang dibagi tersebut disimpan Terdakwa II di dalam pondok dekat kursi Sofa;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa II sampai kembali ke rumah dan menemukan Terdakwa I sedang bermain gitar dan Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah. Kemudian datang Sdr. MUHAMMAD FAUZAN dan langsung berbicara dengan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I memanggil Terdakwa II menanyakan dimana Terdakwa I bisa meletakkan barang berupa 5 (lima) paket besar ganja yang disuruh oleh Sdr. MUHAMMAD FAUZAN dan Terdakwa II menunjukkan kalau Terdakwa I bisa meletakkan paket besar ganja tersebut di belakang rumah di dekat sumur dan Terdakwa I pun pergi meletakkan 5 (lima) paket besar ganja tersebut di dekat sumur;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa I yang sedang berada di simpang tiga balai Jorong Parumpung Nagari Koto Baru Simalanggang ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Payakumbuh dan Terdakwa I diminta untuk menunjukkan dimana meletakkan dan menyimpan Narkotika jenis Ganja milik Sdr. MUHAMMAD FAUZAN dan Terdakwa I membawa petugas Sat Narkoba Polres Payakumbuh ke rumah Terdakwa II dan saat itu juga Terdakwa II juga ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan disekitar rumah Terdakwa II dan ditemukan 5 (lima) paket besar narkotika jenis ganja dibalut lakban kuning disimpan dalam karung warna putih dan 2 (dua) paket besar narkotika ganja dibalut lakban kuning disimpan dalam karung warna putih yang diletakkan disamping sebuah sumur di belakang rumah Terdakwa II. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika ganja dibalut lakban kuning dimasukkan dalam plastik ungu, 1 (satu) paket sedang narkotika ganja dibalut lakban kuning dalam plastik belang, 2 (dua) paket kecil narkotika ganja dibalut plastik bening dekat Sofa dalam pondok yang terletak dibelakang rumah Terdakwa II;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 261/023300.01/2019 tanggal 21 September 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Sdr. Trisna Putri, ST terhadap barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat keseluruhan 7.258 (tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa adalah benar Narkotika jenis ganja sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM R.I Nomor : 19.083.99.20.05.0648.K tanggal 24 September 2019 terhadap sampel barang bukti Narkotika diduga jenis Ganja berupa daun, biji dan ranting seberat 2,97 gram yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Dra. Ernannetti, Apt dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) Ganja (Cannabis.sp) / Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2020 No. Reg.Perkara : PDM - 04/PYKBH/01/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ELFIN SONATA Pgl KEFIN Bin SONDRIAL dan Terdakwa II WINDRI RAHMAN Pgl WIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa hak atau Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket besar narkotika jenis ganja dibalut lakban kuning dalam karung plastik warna putih;
 - 2 (dua) paket besar narkotika ganja dibalut lakban kuning dalam karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dibalut lakban kuning dalam plastik ungu;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dibalut lakban kuning dalam plastik belang;
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening;

Hal. 7 dari 12 Hal, Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama an. Muhammad Fauzan;

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi;
- 1 (satu) buah handphone Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Pyh, tanggal 9 April 2020 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Elfin Sonata panggilan Kefin dan Terdakwa II Windri Rahman panggilan Win telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket besar narkotika jenis ganja dibalut lakban kuning dalam karung plastik warna putih;
 - 2 (dua) paket besar narkotika ganja dibalut lakban kuning dalam karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dibalut lakban kuning dalam plastik ungu;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dibalut lakban kuning dalam plastik belang;
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening
- Dipergunakan dalam perkara an. Muhammad Fauzan;
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo
 - Dirampas untuk Negara;

Hal. 8 dari 12 Hal, Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada tanggal 16 April 2020 Nomor 17/Akta.Pid.Band/2020/PN Pyh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada tanggal 16 April 2020 Nomor 17/Akta.Pid.Band/2020/PN Pyh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 17 April 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa I pada tanggal 29 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 29 April 2020 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan Akta Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 24 April 2020 Nomor W3.U4/278 dan 279/HK.01/IV/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan Memori Banding yang dalam pokoknya yaitu :

1. Bahwa menurut Pembanding/Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak tepat serta salah menerapkan hukum dalam putusan perkara aquo karena dalam putusannya tidak memuat, tentang pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, judex facti dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru dengan menyatakan pada alinea ke 1 (satu) halaman 33 (tiga puluh tiga) ;
2. Bahwa dengan kesalahan sebagaimana yang Pembanding sebutkan diatas apakah Pembanding dihukum sebagaimana hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut, rasanya sangat tidak adil bagi Pembanding jika harus dihukum selama itu, Pembanding memang bersalah, karena telah mau saja disuruh oleh saksi M. Fauzan menolongnya untuk mengambil paket ganja dan memaketkannya, lalu meletakan nya diatas meja sebagaimana petunjuk saksi M. Fauzan, namun melalui Memori Banding ini Pembanding/ Terdakwa memohon

Hal. 9 dari 12 Hal, Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Padang untuk mempertimbangkan kesalahan Pembanding ini dengan menyatakan bahwa Pembanding memang telah bersalah sebagaimana Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, karena adil sekali rasanya apabila Pembanding harus dihukum sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat pertama ini;

3. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pembanding/ Terdakwa I ungkapkan diatas adalah suatu yang sangat tidak adil dan terlalu berlebihan rasanya bagi Pembanding/ Terdakwa I jika di hukum sebagaimana hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Factie yaitu dengan Menjatuhkan pidana terhadap Pembanding/ Terdakwa I selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Pyh, tanggal 9 April 2020, yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Terdakwa I, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Memori banding dari Terdakwa I yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak tepat dalam memberikan pertimbangan, ternyata Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan dan oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa I harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, selanjutnya telah menjatuhkan putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"**, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Pyh, tanggal 9 April 2020 harus dikuatkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Hal. 10 dari 12 Hal, Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Pyh, tanggal 9 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami **H. Yulman, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.** dan **H. Cepi Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Irdawina, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum

H. Yulman, S.H., M.H.

H. Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal, Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti

Irdawina, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal, Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)